



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

TIDAK KERDI PERJUAL BELIKAN



**DITERBITKAN OLEH:
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
2014**



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

diterbitkan Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
2014



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi serta untuk memenuhi kebutuhan hukum acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu memperbarui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 6A ayat (1), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;

Memperhatikan : Rapat Pleno Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.



4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, termasuk KPU provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) provinsi, dan KPU/KIP kabupaten/kota yang bertugas melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
7. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, termasuk Bawaslu provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
8. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut PHPU Presiden dan Wakil Presiden, adalah perselisihan antara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi penetapan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.
9. Hakim Konstitusi, selanjutnya disebut Hakim, adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
10. Putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Putusan Mahkamah, adalah Putusan tentang PHPU Presiden dan Wakil Presiden.
11. Rapat Permusyawaratan Hakim, selanjutnya disingkat RPH, adalah rapat yang dilaksanakan untuk membahas atau memusyawarahkan dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
12. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
13. Panitera Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Panitera, adalah Panitera Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

14. Surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang dibuat khusus untuk mewakili para pihak dalam persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.
15. Tanda Terima Permohonan Pemohon, selanjutnya disingkat TTPP, adalah tanda terima yang memuat catatan antara lain tentang nama Pemohon dan kuasanya, pokok permohonan, dan waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun) yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasanya.
16. Tanda Terima Permohonan Pihak Terkait, selanjutnya disingkat TTPPT, adalah tanda terima yang memuat catatan antara lain tentang nama Pihak Terkait dan kuasanya, pokok permohonan, dan waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun) yang ditandatangani oleh Panitera dan Pihak Terkait atau kuasanya.
17. Tanda Terima Jawaban Termohon, selanjutnya disingkat TTJT, adalah tanda terima yang memuat catatan antara lain tentang nama Termohon dan kuasanya, pokok Jawaban Termohon, dan waktu penerimaan Jawaban Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun) yang ditandatangani oleh Panitera dan Termohon atau kuasanya.
18. Akta Penerimaan Permohonan Pemohon, selanjutnya disingkat APPP, adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya telah dicatat dalam BPP, serta informasi tentang nama Pemohon dan kuasanya, pokok permohonan, waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan, disertai dengan Daftar Permohonan Pemohon (ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasanya).
19. Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait, selanjutnya disingkat APPPT, adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa permohonan yang diajukan Pihak Terkait atau kuasanya dan keterangan Pihak Terkait telah dicatat dalam BPP, serta informasi tentang nama Pihak Terkait dan kuasanya, pokok permohonan, waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta informasi tentang pokok perkara yang memuat kepentingan Pihak Terkait terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dan kelengkapan permohonan, disertai dengan Daftar Permohonan Pihak Terkait (ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasanya).
20. Akta Penerimaan Jawaban Termohon, selanjutnya disingkat APJT, adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa Jawaban Termohon yang diajukan Termohon atau kuasanya telah dicatat dalam BPP, serta informasi tentang nama Termohon dan kuasanya, pokok Jawaban Termohon, waktu penerimaan Jawaban Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Jawaban Termohon, disertai dengan Daftar Jawaban Termohon (ditandatangani oleh Panitera dan Termohon atau kuasanya).

21. Akta Permohonan Telah Memenuhi Kelengkapan, selanjutnya disingkat APTMK, adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya telah memenuhi kelengkapan, serta informasi tentang nama Pemohon dan kuasanya, pokok permohonan, waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan, disertai dengan Daftar Kelengkapan Permohonan (ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasanya).
22. Akta Permohonan Belum Memenuhi Kelengkapan, selanjutnya disingkat APBMK, adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya tidak lengkap, disertai dengan Daftar Ketidaklengkapan Permohonan (ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasanya).
23. Akta Penerimaan Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon, selanjutnya disingkat APPKPP, adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa Pemohon atau kuasanya telah memperbaiki dan/atau melengkapi permohonan, serta informasi tentang waktu penerimaan perbaikan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan, disertai dengan Daftar Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon (ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasanya).
24. Akta Registrasi Perkara Konstitusi, selanjutnya disingkat ARPK, adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya telah dicatat dalam BRPK, serta informasi tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasanya, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan, disertai dengan Daftar Perkara Konstitusi Diregistrasi (ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasanya).
25. Buku Penerimaan Permohonan, selanjutnya disingkat BPP, adalah buku yang memuat catatan antara lain tentang nama Pemohon dan kuasanya/nama Pihak Terkait dan kuasanya/nama Termohon dan kuasanya, pokok permohonan Pemohon/Pihak Terkait dan pokok Jawaban Termohon, waktu penerimaan permohonan Pemohon/Pihak Terkait dan Jawaban Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta kelengkapan permohonan Pemohon/Pihak Terkait dan Jawaban Termohon.
26. Buku Registrasi Perkara Konstitusi, selanjutnya disingkat BRPK, adalah buku yang memuat catatan antara lain tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasanya, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan.
27. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

28. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

BAB II
PARA PIHAK, OBJEK, DAN ALAT BUKTI

Bagian Kesatu
Para Pihak

Pasal 2

- (1) Pemohon dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Termohon dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah KPU.
- (3) Pihak Terkait dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukum yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.
- (5) Pemberi keterangan dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah Bawaslu dan pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah.

Bagian Kedua
Objek

Pasal 3

Objek dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan:

- a. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
- b. terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bagian Ketiga
Alat Bukti

Pasal 4

Alat bukti dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. informasi elektronik;
- f. dokumen elektronik; dan/atau
- g. petunjuk.

Pasal 5

- (1) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. berita acara dan salinan rekapitulasi perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN);
 - 2) Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - 3) Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - 4) KPU kabupaten/kota;
 - 5) KPU provinsi; atau
 - 6) KPU;
 - b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. dokumen tertulis lainnya.
- (2) Bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan ke Mahkamah.

Pasal 6

- (1) Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah:
 - a. saksi yang ditugaskan secara resmi oleh peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - b. saksi yang berasal dari pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bersertifikat.



- (2) Mahkamah dapat memanggil saksi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar keterangannya.

Pasal 7

Sebelum memberikan keterangan, saksi dan/atau ahli diambil sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut, didampingi rohaniwan dan dipandu oleh Hakim.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan Pemohon

Pasal 8

Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional.

Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama dan alamat Pemohon serta kuasa hukumnya, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau surat elektronik;
 - b. uraian permohonan Pemohon yang jelas antara lain tentang:
 1. kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dan
 2. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan perolehan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai alat bukti yang mendukung permohonan.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pemohon atau kuasa hukumnya menyampaikan alat bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. 2 (dua) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.



Pasal 10

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasa hukumnya sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya dengan disertai surat kuasa khusus dari Pemohon dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai dengan salinan permohonan dalam bentuk dokumen digital dengan aplikasi *Word (.doc)* yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan materi permohonan yang disampaikan oleh Pemohon antara dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan yang sah adalah dalam dokumen tertulis.

Pasal 12

- (1) Panitera menerbitkan TTPP setelah permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterima oleh Mahkamah.
- (2) Panitera menyampaikan TTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.
- (3) Panitera melakukan pendataan permohonan Pemohon setelah TTPP diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Panitera mencatat permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dalam BPP.

Pasal 14

- (1) Panitera menerbitkan APPP setelah permohonan Pemohon dicatat dalam BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Panitera menyampaikan APPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.

Bagian Kedua Pengajuan Permohonan Pihak Terkait

Pasal 15

- (1) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat menjadi Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan mengajukan permohonan disertai dengan uraian yang jelas tentang alasan mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lambat sebelum pelaksanaan sidang kedua.



- (2) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan keterangan Pihak Terkait dalam Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan.
- (3) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima oleh Mahkamah paling lambat sebelum pelaksanaan Sidang Pleno Pertama Pemeriksaan Persidangan.

Pasal 16

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait serta kuasa hukumnya, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau surat elektronik;
 - b. uraian keterangan Pihak Terkait yang jelas antara lain tentang:
 1. hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, dan
 2. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara menurut Pihak Terkait sebagai hasil penghitungan yang benar;
- (2) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disertai alat bukti yang mendukung keterangan Pihak Terkait.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukumnya menyampaikan alat bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. 2 (dua) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 17

Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pihak Terkait atau kuasa hukumnya sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukumnya dengan disertai surat kuasa khusus dari Pihak Terkait dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disertai dengan salinan keterangan Pihak Terkait dalam bentuk dokumen digital dengan aplikasi *Word (.doc)* yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan materi keterangan Pihak Terkait yang disampaikan oleh Pihak Terkait antara dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterangan Pihak Terkait yang sah adalah dalam dokumen tertulis.



Pasal 19

- (1) Panitera menerbitkan TTPPT setelah permohonan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterima oleh Mahkamah.
- (2) Panitera menyampaikan TTPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak Terkait atau kuasa hukumnya.
- (3) Panitera melakukan pendataan dan pemeriksaan kelengkapan keterangan Pihak Terkait setelah TTPPT diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Panitera mencatat permohonan Pihak Terkait dan keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dalam BPP.

Pasal 21

- (1) Panitera menerbitkan APPPT setelah permohonan Pihak Terkait dan keterangan Pihak Terkait dicatat dalam BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Panitera menyampaikan APPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pihak Terkait atau kuasa hukumnya.

BAB IV

REGISTRASI PERKARA, JAWABAN TERMOHON, DAN PERSIDANGAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon, APTMK, APBMK, APPKPP, BRPK, dan ARPK

Pasal 22

Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

Pasal 23

- (1) Dalam hal permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 telah memenuhi kelengkapan, Panitera menerbitkan APTMK.
- (2) Panitera menyampaikan APTMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.

Pasal 24

- (1) Panitera mencatat permohonan Pemohon dalam BRPK setelah APTMK diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Panitera menerbitkan ARPK setelah permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Panitera menyampaikan ARPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 belum memenuhi kelengkapan, Panitera menerbitkan APBMK.
- (2) Panitera menyampaikan APBMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.
- (3) Pemohon atau kuasa hukumnya memperbaiki dan/atau melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya APBMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemohon telah memperbaiki dan/atau melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Panitera menerbitkan APPKPP.
- (2) Ketentuan tentang penyampaian APTMK sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan pencatatan permohonan Pemohon dalam BRPK, serta penerbitan dan penyampaian ARPK sebagaimana diatur dalam Pasal 24 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk permohonan yang telah diperbaiki dan dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Panitera mengirimkan salinan permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) kepada Pihak Terkait paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.

Bagian Kedua

Jawaban Termohon, TTJT, dan APJT

Pasal 28

- (1) Panitera mengirimkan salinan permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) kepada Termohon paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon.
- (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima oleh Mahkamah paling lambat sebelum pelaksanaan Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan.

Pasal 29

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon serta kuasa hukumnya, nomor telepon kantor, nomor faksimili, dan/atau surat elektronik;
 - b. uraian Jawaban Termohon yang jelas antara lain tentang:
 1. hasil penghitungan perolehan suara yang diumumkan oleh Termohon sudah benar;
 2. permintaan untuk menguatkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon sudah benar.
- (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disertai alat bukti yang mendukung Jawaban Termohon.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Termohon atau kuasa hukumnya menyampaikan alat bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. 2 (dua) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 30

Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Termohon atau kuasa hukumnya sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukumnya dengan disertai surat kuasa khusus dari Termohon dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disertai dengan salinan Jawaban Termohon dalam bentuk dokumen digital dengan aplikasi *Word (.doc)* yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan materi Jawaban Termohon yang disampaikan oleh Termohon antara dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jawaban Termohon yang sah adalah dalam dokumen tertulis.

Pasal 32

- (1) Panitera menerbitkan TTJT setelah Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diterima oleh Mahkamah.
- (2) Panitera menyampaikan TTJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Termohon atau kuasa hukumnya.
- (3) Panitera melakukan pendataan dan pemeriksaan kelengkapan Jawaban Termohon setelah TTJT diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 33

- (1) Panitera mencatat Jawaban Termohon yang telah didata dan diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dalam BPP.
- (2) Panitera menerbitkan APJT setelah Jawaban Termohon dicatat dalam BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitera menyampaikan APJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Termohon atau kuasa hukumnya.

Bagian Ketiga

Persidangan

Pasal 34

- (1) Mahkamah menetapkan hari sidang pertama sejak permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.
- (2) Sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.
- (3) Panitera menyampaikan surat panggilan sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait atau kuasa hukumnya paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak hari sidang pertama ditetapkan.

BAB V

PEMERIKSAAN PERKARA

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 35

- (1) Mahkamah melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sidang Pleno yang bersifat terbuka.
- (2) Dalam Sidang Pleno Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 25 ayat (3), serta memberi nasihat kepada Pemohon atau kuasa hukumnya untuk memperbaiki dan/atau melengkapi permohonan apabila terdapat kekurangan.
- (3) Perbaikan permohonan Pemohon telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 1 x 24 jam sejak selesainya Sidang Pleno Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Sidang Pleno.

- (4) Perbaiki permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh Termohon dan Pihak Terkait di Kepaniteraan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Persidangan

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam Sidang Pleno yang bersifat terbuka.
- (2) Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah selesainya Sidang Pleno Pemeriksaan Pendahuluan.
- (3) Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Jawaban Termohon;
 - b. Keterangan Pihak Terkait;
 - c. Pembuktian oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; dan
 - d. Kesimpulan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
- (4) Dalam Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat memanggil Bawaslu untuk didengar keterangannya terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa.

Pasal 37

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat mengeluarkan putusan sela.
- (2) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum putusan akhir untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang diperselisihkan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.

Bagian Ketiga

Pengambilan Putusan

Pasal 38

- (1) Pengambilan putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH yang bersifat tertutup setelah pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipandang cukup.
- (2) Pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.



- (4) Dalam hal pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, suara Ketua RPH menentukan.

BAB VI PUTUSAN

Pasal 39

- (1) Putusan Mahkamah dijatuhkan dan diucapkan dalam Sidang Pleno yang bersifat terbuka paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.
- (2) Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:
- a. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan/atau Pasal 3, dan/atau Pasal 8, dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10, dan/atau Pasal 25 ayat (3) Peraturan ini;
 - b. permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan; atau
 - c. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan.
- (3) Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Presiden;
 - e. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon;
 - f. Pemohon;
 - g. Termohon; dan
 - h. Pihak Terkait.
- (4) Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Hal-hal teknis yang tidak diatur dalam PMK ini akan ditentukan lebih lanjut dalam Sidang Pleno.



- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014

KETUA,



DR. HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.





**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.6 JAKARTA 10110
TELP. (62-21) 23529000 FAX. (62-21) 3520177
P. O. BOX. 999 JAKARTA 10000
EMAIL : SEKRETARIAT@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID
WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID